



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF
BAGI PRAJURIT TNI ANGKATAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sanksi administratif merupakan bagian dari penilaian pengendalian karier untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penggunaan prajurit TNI Angkatan Laut;
- b. bahwa penerapan sanksi administratif hendaknya bersifat mendidik dan adil guna mewujudkan kesamaan hak bagi setiap prajurit TNI Angkatan Laut untuk mendapatkan pendidikan, jabatan dan kenaikan pangkat serta tanda kehormatan berdasarkan norma dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 18 Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer dan Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, sebagai pedoman dalam menerapkan sanksi administratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kasal tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut;

- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Stafrecht (Staatsblad 1915, NO. 732);*
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (*Staatsblad 1934, Nomor 167*);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
8. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/15/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia;
9. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
10. Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer;
11. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit TNI;

12. Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
13. Peraturan Kasal Nomor Perkasal /28/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan TNI Angkatan Laut;
14. Peraturan Kasal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Dewan Karier Prajurit TNI Angkatan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PRAJURIT TNI ANGKATAN LAUT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kasal ini, yang dimaksud dengan:

1. Sanksi administratif adalah bagian dari penilaian pengendalian karier dengan memberikan sanksi kepada prajurit TNI Angkatan Laut berupa penundaan pendidikan, penundaan jabatan promosi, penundaan kenaikan pangkat dan penundaan pemberian tanda kehormatan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Administrasi prajurit adalah suatu rangkaian kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan siklus pembinaan prajurit TNI Angkatan Laut mulai dari penyediaan, pendidikan, penggunaan dan perawatan sampai dengan pemisahan.
3. *Eligible* adalah terpenuhinya syarat untuk diusulkan mengikuti pendidikan, promosi jabatan dan kenaikan pangkat serta pemberian tanda kehormatan.
4. Tim peneliti pengendalian karier dan pengurangan sanksi administratif yang selanjutnya disebut tim peneliti adalah tim yang terdiri atas pejabat personel, intelijen/pengamanan, hukum dan pom/provos yang berdasarkan fungsinya melaksanakan penelitian terhadap prajurit TNI Angkatan Laut yang akan diajukan pengendalian karier dan pengurangan sanksi administratif pada tingkat Komando Utama dan Mabesal.

5. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum terhadap prajurit yang atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pelanggaran hukum dan/atau peraturan disiplin.
6. Pendidikan Pengembangan Umum selanjutnya disebut Dikbangum adalah pendidikan berjenjang dan berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan umum yang diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan dan penugasan sebelumnya, dalam rangka proyeksi penggunaan prajurit selanjutnya.
7. Pendidikan Pembentukan Perwira selanjutnya disebut Diktukpa adalah pendidikan formal yang disediakan untuk Bintara Militer Sukarela TNI Angkatan Laut pilihan yang memenuhi syarat dan dinilai mampu menjadi perwira TNI Angkatan Laut, berpengalaman matang serta mantap di dalam penugasan sebagai bintara untuk dididik dan dikembangkan menjadi calon perwira TNI Angkatan Laut.
8. Pendidikan Pembentukan Bintara selanjutnya disebut Diktukba adalah pendidikan formal yang disediakan untuk Tamtama Militer Sukarela TNI Angkatan Laut pilihan yang berpangkat serendah-rendahnya kopral satu yang dinilai mampu untuk dikembangkan menjadi bintara TNI Angkatan Laut.
9. Pengurangan sanksi administratif adalah pemberlakuan sanksi administratif tidak secara maksimal atas dasar pertimbangan konduite, prestasi kerja dan prestasi khusus serta sudah menjalani setengah dari sanksi administratif yang dikenakan dengan tidak mengubah jenis hukuman yang dijatuhan.
10. Pidana bersyarat adalah hukuman percobaan yang dijatuhan hakim pada seseorang (terpidana) tetapi hukuman tersebut tidak dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ternyata bahwa terhukum melakukan perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebelum masa habis bersyaratnya atau masa hukuman percobaannya.
11. Jabatan promosi adalah suatu jabatan di tingkat golongan yang dapat dipangku oleh pangkat satu tingkat di bawah golongan jabatan yang dimaksud sehingga pada periode berikutnya yang bersangkutan dapat naik pangkat sesuai golongan jabatan yang dipangkunya.

12. Jabatan strategis adalah jabatan staf dan komando sesuai korps dan profesinya yang dilaksanakan secara selektif untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Pengendalian karier adalah proses kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka guna memperoleh kesempatan pendidikan, penempatan jabatan dan giliran penugasan serta kenaikan pangkat secara wajar untuk mencapai karier tertinggi.
14. Peninjauan pengendalian karier adalah evaluasi terhadap penerapan sanksi yang diterima terhukum dengan memperhatikan konduite dan prestasi kerja baik selama yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
15. Tindak pidana susila adalah pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI Angkatan Laut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kesusilaan yang meliputi antara lain perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, bersetubuh dengan wanita yang tidak berdaya, bersetubuh dengan wanita di bawah umur, penyimpangan perilaku seksual dan homo/lesbian.
16. Penyalahgunaan narkotika adalah pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI Angkatan Laut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang meliputi antara lain pengguna, penyimpan, pengedar dan produsen narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.
17. Penyalahgunaan wewenang adalah pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI Angkatan Laut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara dan/atau yang secara sistematis dapat merusak sistem pembinaan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
18. Pertimbangan tertentu adalah keputusan tim peneliti pengendalian karier terhadap peninjauan pengendalian karier prajurit TNI Angkatan Laut dengan memperhatikan konduite dan prestasi kerja baik selama yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
19. Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.

20. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut dalam mengatasi permasalahan tertentu dalam hal peraturan tidak memberikan pilihan dan dilakukan untuk kepentingan TNI Angkatan Laut.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam peninjauan pengendalian karier dan bertujuan agar diperoleh keseragaman pola pikir dan pola tindak dalam penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI Angkatan Laut.

Pasal 3

Penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI Angkatan Laut, dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. legalitas yaitu penjatuhan sanksi administratif kepada prajurit TNI Angkatan Laut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian hukum yaitu setiap penjatuhan sanksi administratif harus dituangkan dalam bentuk keputusan sanksi administratif oleh Ankum;
- c. mendidik yaitu penjatuhan sanksi administratif merupakan koreksi yang bersifat mendidik dalam rangka pembinaan personel dan memberikan efek jera bagi prajurit TNI Angkatan Laut yang telah dijatuhi hukuman pidana/disiplin;
- d. keterbukaan yaitu menjamin bahwa mulai tahap pembahasan, keputusan dan pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan dengan penuh keterbukaan di mana semua unsur yang terkait dan terlibat secara fungsional harus dapat bertukar pendapat secara jujur berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada dengan ikhlas tanpa rekayasa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- e. keadilan yaitu perlakuan pembinaan personel kepada setiap prajurit dilaksanakan secara tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan berpihak kepada kebenaran;
- f. keseimbangan yaitu setiap prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan sanksi administratif yang dijatuhi akan

berpengaruh terhadap pembinaan karier personel yang bersangkutan; dan

- g. tidak berlaku surut/non retroaktif yaitu setiap prajurit TNI Angkatan Laut terikat/tunduk kepada peraturan ini sejak ditetapkan/diberlakukan, terhadap perkara yang terjadi sebelum peraturan ini ditetapkan dan telah dijatuhan keputusan hukuman disiplin atau telah menjalani putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, peraturan ini tidak dapat diberlakukan.

Pasal 4

Sanksi administratif bagi prajurit TNI Angkatan Laut dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. sanksi administratif dalam rangka pengendalian karier diberlakukan penundaan terhadap pendidikan pengembangan umum/pendidikan yang disetarakan dengan pendidikan pengembangan umum dan Diktukpa/Diktukba, penempatan jabatan promosi, kenaikan pangkat dan pemberian tanda kehormatan dihitung sejak yang bersangkutan *eligible*;
- b. penerapan sanksi administratif (pendidikan, jabatan promosi, kenaikan pangkat dan/atau pemberian tanda kehormatan) dilaksanakan secara kumulatif (tidak sendiri-sendiri);
- c. prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana karena melakukan tindak pidana susila, penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan wewenang tidak dapat mengikuti seleksi Dikbangum atau yang disetarakan bagi perwira, Diktukpa bagi bintara dan Diktukba bagi tamtama kecuali dengan pertimbangan tertentu melalui persetujuan dari hasil sidang Tim Peneliti Pengendalian Karier tingkat Mabesal;
- d. prajurit yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat diusulkan mengikuti pendidikan, penempatan jabatan, kenaikan pangkat dan pemberian tanda kehormatan; dan
- e. prajurit yang melakukan tindak pidana (pelanggaran) berhubungan dengan jabatan atau profesiya tidak dapat dijabatkan pada jabatan yang strategis dan dapat dijabatkan kembali sesuai profesiya setelah mendapat pertimbangan dari pembina korps atau pembina profesi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi beberapa penjatuhan hukuman disiplin militer dan/atau penjatuhan hukuman pidana dalam satu pangkat, maka sanksi administratif yang diterapkan adalah sanksi administratif kumulatif.
- (2) Apabila hukuman disiplin militer telah dijatuahkan sedangkan perkara pidananya tetap diproses, maka penjatuhan sanksi administratif menunggu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Penjatuhan sanksi administratif dalam rangka pengendalian karier bagi prajurit TNI Angkatan Laut bersifat kumulatif antara pendidikan, jabatan, kenaikan pangkat dan pemberian tanda kehormatan.

Pasal 7

- (1) Sanksi administratif pada suatu perkara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah diterapkan pada proses usulan mengikuti pendidikan, proses penempatan dalam jabatan promosi dan/atau kenaikan pangkat yang lalu, tidak dapat diterapkan pada proses usulan mengikuti pendidikan, proses penempatan dalam jabatan promosi dan/atau kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghindari penerapan sanksi administratif lebih dari satu kali atas kasus yang sama.

Pasal 8

- (1) Tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan militer/peradilan umum pada saat perkara tersebut masih dalam proses sampai dengan ditambah maksimal 1 (satu) tahun setelah penyerahan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Papera kepada Oditur Militer, maka terhadap prajurit yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penempatan jabatan dan kenaikan pangkat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila proses perkara belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap prajurit yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk penempatan jabatan promosi dan kenaikan pangkat.

Pasal 9

- (1) Prajurit yang sedang dalam proses penyelesaian masalah untuk tidak dimutasi agar memudahkan penyelesaian masalahnya, oleh karenanya Ankum wajib menunda pelaksanaan mutasi.
- (2) Penundaan pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum segera melaporkan secara hierarki kepada Kadisminpersal dengan tembusan Aspers Kasal, Kadispamal, Kadiskumal dan Danpuspomal.

Pasal 10

Prajurit TNI Angkatan Laut yang sedang melaksanakan pendidikan, apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana serta sudah dijatuhan hukuman disiplin atau hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sanksi administratif tetap diterapkan dan status pendidikan yang bersangkutan ditentukan oleh sidang dewan pendidikan di lembaga pendidikan yang bersangkutan.

BAB II

JENIS HUKUMAN DAN PENGGOLONGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Hukuman dan Sanksi Administratif

Pasal 11

Jenis hukuman disiplin prajurit yang berakibat terhadap sanksi administratif, terdiri atas:

- a. teguran;
- b. penahanan disiplin ringan; dan
- c. penahanan disiplin berat.

Pasal 12

Jenis hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berakibat terhadap sanksi administratif, terdiri atas:

- a. pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas;
- b. pidana bersyarat;

- c. pidana penjara atau kurungan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- d. pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
- e. pidana penjara lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 13

Jenis sanksi administratif, terdiri atas:

- a. penundaan pendidikan;
- b. penundaan jabatan promosi;
- c. penundaan kenaikan pangkat; dan/atau
- d. penundaan dan/atau penolakan pemberian tanda kehormatan.

Bagian Kedua Penggolongan

Pasal 14

Penggolongan dalam penerapan sanksi administratif, terdiri atas:

- a. Golongan I; dan
- b. Golongan II.

Pasal 15

Golongan I merupakan prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran hukum disiplin sesuai Keputusan Hukuman Disiplin (Kep Kumplin) dari Ankum.

Pasal 16

Golongan II merupakan prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) yang diselesaikan melalui peradilan militer atau peradilan umum dan telah memiliki putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

**Bagian Ketiga
Perbuatan yang Merugikan Disiplin Keprajuritan**

Pasal 17

- (1) Penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI Angkatan Laut yang mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, diatur dalam peraturan Kasal tersendiri.
- (2) Prajurit TNI Angkatan Laut yang mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
 - b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
 - c. dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan;
 - d. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
 - e. meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
 - f. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuan lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan; atau

- h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan.
- (3) Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, antara lain:
- a. hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat agama tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama tanpa dasar perkawinan yang sah;
 - b. melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian); atau
 - c. melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan Pegawai Negeri Sipil, istri/suami/anak Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI.

Pasal 18

Penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI Angkatan Laut dalam penundaan/penolakan, pemakaian dan pencabutan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d akan diatur dalam Peraturan Kasal tersendiri.

BAB III PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Golongan I

Pasal 19

Penerapan sanksi administratif terhadap Golongan I, bagi prajurit TNI Angkatan Laut strata perwira, apabila:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin teguran, berakibat terhadap:

1. pendidikan : penundaan 1 (satu) periode pendidikan untuk Dikbangum atau yang disetarakan;
 2. jabatan : tidak ada penundaan; dan
 3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah *eligible*.
- b. Dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan, berakibat terhadap:
1. pendidikan : penundaan 1 (satu) periode pendidikan untuk Dikbangum atau yang disetarakan;
 2. jabatan : tidak ada penundaan; dan
 3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah *eligible*.
- c. Dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat, berakibat terhadap:
1. pendidikan : penundaan 1 (satu) periode pendidikan untuk Dikbangum atau yang disetarakan;
 2. jabatan : tidak ada penundaan; dan
 3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah *eligible*.

Pasal 20

Penerapan sanksi administratif terhadap Golongan I, bagi prajurit TNI Angkatan Laut strata bintara/tamtama, apabila:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin teguran, berakibat terhadap:
1. pendidikan : penundaan 1 (satu) periode pendidikan untuk Diktukpa/Diktukba;
 2. jabatan : tidak ada penundaan; dan
 3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah *eligible*.

- b. Dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan, berakibat terhadap:
 - 1. pendidikan : penundaan 1 (satu) periode pendidikan untuk Diktukpa/Diktukba;
 - 2. jabatan : tidak ada penundaan; dan
 - 3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah *eligible*.

- c. Dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat, berakibat terhadap:
 - 1. pendidikan : penundaan 1 (satu) periode pendidikan untuk Diktukpa/Diktukba;
 - 2. jabatan : tidak ada penundaan; dan
 - 3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah *eligible*.

**Bagian Kedua
Golongan II**

Pasal 21

Penerapan sanksi administratif terhadap golongan II, bagi prajurit TNI Angkatan Laut strata perwira, apabila:

- a. Dijatuhi pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas, berakibat terhadap:
 - 1. pendidikan : penundaan mengikuti Dikbangum atau yang disetarakan 1 (satu) periode pendidikan; atau
 - 2. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah *eligible*.

- b. Dijatuhi hukuman pidana penjara bersyarat, berakibat terhadap:
 - 1. pendidikan : penundaan mengikuti Dikbangum atau yang disetarakan 1 (satu) periode pendidikan.

2. jabatan :

- a) apabila tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya, harus dimutuskan ke jabatan yang tidak berhubungan dengan jabatan sebelumnya;
- b) jika menduduki jabatan promosi harus dimutuskan ke jabatan 1 (satu) tingkat di bawah jabatannya; dan
- c) tidak diusulkan untuk menduduki jabatan promosi selama menjalani penundaan kenaikan pangkat.

3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah *eligible*.

c. Dijatuhi hukuman pidana penjara sampai dengan 3 (tiga) bulan, berakibat terhadap:

1. pendidikan : penundaan mengikuti Dikbangum atau yang disetarakan 1 (satu) periode pendidikan.

2. jabatan :

- a) apabila tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya, maka harus dimutuskan ke jabatan yang tidak berhubungan dengan jabatan sebelumnya;

- b) jika menduduki jabatan promosi harus dimutuskan ke jabatan 1 (satu) tingkat di bawah jabatannya; dan

- c) tidak diusulkan untuk menduduki jabatan promosi selama menjalani penundaan kenaikan pangkat.

3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah *eligible*.

d. Dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, berakibat terhadap:

1. pendidikan : penundaan mengikuti Dikbangum atau yang disetarakan 2 (dua) periode pendidikan.

2. jabatan :

- a) apabila tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya, maka harus dimutuskan ke jabatan yang tidak berhubungan dengan jabatan sebelumnya;
- b) jika menduduki jabatan promosi harus dimutuskan ke jabatan 1 (satu) tingkat di bawah jabatannya; dan
- c) tidak diusulkan untuk menduduki jabatan promosi selama menjalani penundaan kenaikan pangkat.

3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 5 (lima) periode setelah *eligible*.

e. Dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 6 (enam) bulan, berakibat terhadap:

1. pendidikan : penundaan mengikuti Dikbangum atau yang disetarakan 3 (tiga) periode pendidikan.

2. jabatan :

- a) apabila tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya, maka harus dimutuskan ke jabatan yang tidak berhubungan dengan jabatan sebelumnya;
- b) jika menduduki jabatan promosi harus dimutuskan ke jabatan 1 (satu) tingkat di bawah jabatannya; dan
- c) tidak diusulkan untuk menduduki jabatan promosi selama menjalani penundaan kenaikan pangkat.

3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 7 (tujuh) periode setelah *eligible*.

Pasal 22

Penerapan sanksi administratif terhadap golongan II, bagi prajurit TNI Angkatan Laut strata bintara/tamtama, apabila:

a. Dijatuhi pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas, dikenakan sanksi administratif:

1. pendidikan : penundaan mengikuti Diktukpa/Diktukba 1 (satu) periode pendidikan; atau
2. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah *eligible*.
- b. Dijatuhi hukuman pidana penjara bersyarat, berakibat terhadap:
1. pendidikan : penundaan mengikuti Diktukpa/Diktukba 1 (satu) periode pendidikan;
2. jabatan : apabila tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya, harus dimutasikan ke jabatan yang tidak berhubungan dengan jabatan sebelumnya;
3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah *eligible*.
- c. Dijatuhi hukuman pidana penjara sampai dengan tiga bulan, berakibat terhadap:
1. pendidikan : penundaan mengikuti Diktukpa/Diktukba 1 (satu) periode pendidikan;
2. jabatan : apabila tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya, harus dimutasikan ke jabatan yang tidak berhubungan dengan jabatan sebelumnya;
3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah *eligible*.
- d. Dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, berakibat terhadap:
1. pendidikan : penundaan mengikuti Diktukpa/Diktukba 2 (dua) periode pendidikan;
2. jabatan : apabila tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya, harus dimutasikan ke jabatan yang tidak berhubungan dengan jabatan sebelumnya;

3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 5 (lima) periode setelah *eligible*.
- e. Dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 6 (enam) bulan, berakibat terhadap:
1. pendidikan : penundaan mengikuti Diktukpa/ Diktukba 3 (tiga) periode pendidikan;
 2. jabatan : apabila tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya, harus dimutasi ke jabatan yang tidak berhubungan dengan jabatan sebelumnya;
 3. pangkat : penundaan kenaikan pangkat 7 (tujuh) periode setelah *eligible*.

Pasal 23

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 tercantum dalam matrik pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Kasal ini.

Bagian Ketiga Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif dituangkan dalam keputusan sanksi administratif.
- (2) Keputusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. identitas prajurit yang dijatuhi sanksi administratif meliputi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi prajurit, jabatan, kesatuan;
 - b. fakta pelanggaran/tindak pidana yang telah dilakukan;
 - c. pasal yang dilanggar dari peraturan perundangan; dan

d. diktum putusan yang memuat:

1. penjatuhan sanksi administratif kepada prajurit dengan identitas nama lengkap, pangkat, nomor registrasi prajurit; dan
 2. jenis sanksi administratif yang dijatuhkan, berupa pendidikan, penempatan jabatan promosi dan/atau kenaikan pangkat.
- (3) Keputusan sanksi administratif ditetapkan oleh Ankum, segera setelah penetapan penjatuhan keputusan hukuman disiplin atau setelah diterimanya putusan pengadilan militer atau pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Sanksi administratif dicatat dalam buku data personel yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Format Keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum pada lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Kasal ini.
- (2) Format Keputusan hukuman disiplin tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Kasal ini.

BAB IV PENINJAUAN PENGENDALIAN KARIER

Pasal 26

Peninjauan pengendalian karier terhadap prajurit TNI Angkatan Laut yang telah memenuhi persyaratan dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 27

Persyaratan peninjauan pengendalian karier diterapkan atau dikenakan kepada prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. golongan I yang melakukan tindak pidana susila, penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan wewenang;

- b. golongan II yang dijatuhi pidana bersyarat dan pidana kurang dari 3 (tiga) bulan yang melakukan tindak pidana susila, penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan wewenang; atau
- c. golongan II yang dijatuhi hukuman pidana penjara melalui peradilan militer/peradilan umum lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- d. telah menjalani sanksi administratif.

Pasal 28

Peninjauan pengendalian karier diusulkan oleh Ankum secara berjenjang kepada Aspers Kasal tembusan Kadispamal, Kadiskumal, Kadisminpersal dan Danpuspomal dengan melampirkan konduite dan hasil penelitian dari Tim Peneliti.

Pasal 29

Tim Peneliti tingkat Komando Utama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tim peneliti tingkat kotama terdiri atas pejabat intelijen/pengamanan, personel, hukum dan polisi militer/provos yang dipimpin oleh Pejabat Personel Kotama sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kotama; dan
- b. mengadakan penelitian terhadap prajurit TNI Angkatan Laut di bawah jajarannya yang akan diajukan peninjauan pengendalian karier dan pengurangan sanksi administratif.

Pasal 30

Tim peneliti tingkat Mabesal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tim peneliti terdiri atas pejabat Spersal, Dispamal, Diskumal, Disminpersal dan Puspomal yang dipimpin oleh Waaspers Kasal sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kasal;
- b. mengadakan penelitian terhadap prajurit TNI Angkatan Laut yang diajukan peninjauan pengendalian karier;
- c. melaksanakan sidang untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengendalian karier kepada prajurit TNI Angkatan Laut; dan

- d. hasil sidang pengendalian karier dituangkan dalam berita acara hasil sidang.

Pasal 31

Peninjauan pengendalian karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk Dikbangum atau yang disetarakan bagi perwira, Diktukpa bagi bintara dan Diktukba bagi tamtama.

BAB V PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Pengurangan sanksi administratif bagi prajurit TNI Angkatan Laut diberikan setelah memenuhi persyaratan dan melalui proses secara berjenjang.

Pasal 33

Persyaratan pengurangan sanksi administratif terdiri atas:

- a. bagi prajurit yang melanggar hukum karena kealpaan atau kelalaianya dalam menjalankan profesi jabatan mengakibatkan terjadinya pelanggaran pidana dan dijatuhi pidana penjara sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- b. telah menjalani lebih dari setengah sanksi administratif yang dikenakan dengan tidak mengubah jenis hukuman yang dijatuahkan;
- c. telah diadakan penelitian oleh Tim Peneliti tingkat Mabesal atau tingkat komando utama dengan pertimbangan konduite, prestasi kerja dan prestasi khusus; dan
- d. hasil sidang pengurangan sanksi administratif dituangkan dalam berita acara hasil sidang.

Pasal 34

- (1) Proses pengurangan sanksi administratif diusulkan oleh Ankum secara berjenjang kepada Aspers Kasal tembusan Kadispamal, Kadiskumal, Kadisminpersal dan Danpuspomal dengan melampirkan hasil penelitian dan konduite, prestasi kerja serta prestasi khusus.

(2) Prestasi khusus yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. prestasi dalam tugas operasi, baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan melampaui panggilan tugasnya;
- b. prestasi dalam menciptakan karya ilmiah/rekayasa teknologi;
- c. prestasi dalam bidang olahraga, baik tingkat angkatan, TNI dan nasional maupun internasional; atau
- d. prestasi lain yang melebihi panggilan tugas dan diberikan penghargaan atas dasar kebijakan pimpinan TNI.

Pasal 35

Pengurangan sanksi administratif tidak berlaku untuk:

- a. hukuman disiplin; dan
- b. pelanggaran susila, penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan wewenang.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Proses penyelesaian perkara yang tidak cukup bukti dan/atau perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana/pelanggaran disiplin, maka permasalahan prajurit TNI Angkatan Laut dapat dinyatakan selesai oleh penyidik/pemeriksa.
- (2) Proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru maka terhadap kasus tersebut dapat diproses kembali.

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif digunakan dalam pengendalian kenaikan pangkat, penempatan jabatan dan pendidikan bagi prajurit TNI Angkatan Laut.
- (2) Pengendalian kenaikan pangkat dan penempatan jabatan pada ayat (1) melalui proses yang dilaksanakan oleh Disminpersal berdasarkan pertimbangan dari Dispamal, Diskumal dan Puspomal.
- (3) Pengendalian pendidikan sebagaimana pada ayat (1) melalui proses yang dilaksanakan oleh Disminpersal berdasarkan pertimbangan Dispamal.

Pasal 38

- (1) Kepala Staf Angkatan Laut selaku Ankum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut memiliki kewenangan diskresi dalam penerapan sanksi administratif untuk kepentingan TNI Angkatan Laut.
- (2) Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan apabila terjadi permasalahan dalam perkara tertentu, atas pertimbangan pejabat dari Dispamal, Diskumal, Disminpersal dan Puspomal serta pejabat yang terkait.

BAB VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Kasal ini mulai berlaku, prajurit TNI Angkatan Laut yang sedang dan/atau sudah dijatuhi sanksi administratif berdasarkan Keputusan Kasal Nomor Kep/2304/XI/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Buku Petunjuk Teknis Penerapan Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI Angkatan Laut (PUM-6.05.035), disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kasal ini.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin atau tindak pidana yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Kasal ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses penjatuhan sanksi administratif mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kasal ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Kasal ini mulai berlaku, Keputusan Kasal Nomor Kep/2304/XI/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Buku Petunjuk Teknis Penerapan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut (PUM-6.05.035) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Kasal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,
tertanda

SIWI SUKMA ADJI

Distribusi:

A dan B



**LAMPIRAN I PERATURAN KASAL
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PRAJURIT
TNI ANGKATAN LAUT**

MATRIX PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

NO	GOL/JENIS HUKUMAN DISIPLIN/PIDANA	SANKSI ADMINISTRATIF		KETERANGAN
		DIK	KAT	
A.	GOLONGAN I			
1.	Teguran	1	1	Kumulatif
2.	Penahanan Ringan	1	2	Kumulatif
3.	Penahanan Berat	1	3	Kumulatif
B.	GOLONGAN II			
1.	Pidana Denda di Luar Pelanggaran Lalu Lintas	1	1	Alternatif
2.	Pidana Bersyarat	1	2	Kumulatif
3.	Pidana Penjara s.d 3 (tiga) bulan	1	3	Kumulatif
4.	Pidana Penjara lebih dari 3-6 (tiga-enam) bulan	2	5	Kumulatif
5.	Pidana Penjara lebih dari 6 (enam) bulan	3	7	Kumulatif

Keterangan:

1. Peninjauan pengendalian karier dilaksanakan terhadap:
 - a. golongan I yang melakukan tindak pidana susila, penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan wewenang;
 - b. golongan II yang dijatuhi pidana bersyarat dan pidana kurang dari tiga bulan yang melakukan pelanggaran susila, penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan wewenang; atau
 - c. golongan II yang dijatuhi hukuman pidana penjara melalui peradilan militer/peradilan umum lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. telah menjalani sanksi administratif.
2. Pengurangan sanksi administratif dilaksanakan terhadap:
 - a. prajurit yang melanggar hukum karena kealpaan atau kelalaianya dalam menjalankan profesi jabatan mengakibatkan terjadinya pelanggaran pidana dan dijatuhi pidana penjara sampai dengan 3 (tiga) bulan;

- b. telah menjalani lebih dari setengah sanksi administratif yang dikenakan dengan tidak mengubah jenis hukuman yang dijatuhkan; dan
- c. telah diadakan penelitian oleh Tim Peneliti tingkat Mabesal atau tingkat komando utama dengan pertimbangan konduite, prestasi kerja dan prestasi khusus.

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,
tertanda
SIWI SUKMA ADJI



LAMPIRAN II PERATURAN KASAL
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PRAJURIT
TNI ANGKATAN LAUT

FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERDASARKAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

KOPSTUK KESATUAN



KEPUTUSAN....(Sebutkan Jabatan)
Nomor Kep/..../..../20....

tentang

SANKSI ADMINISTRATIF

(....sebutkan jabatan)
Selaku
ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM,

- Menimbang : a. bahwa.....(sebutkan pangkat, nama, NRP, jabatan, kesatuan), tempat tanggal lahir:, jenis kelamin: kewarganegaraan: agama , alamat tempat tinggal, telah melakukan..... (sebutkan pelanggaran yang dilakukan);
- b. bahwa perwira/bintara/tamtama, tersebut di atas telah dijatuhi hukuman disiplin.....; dan
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan(sebutkan jabatan) tentang Sanksi Administratif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
2. Peraturan Kasal Nomor..... Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut; dan
3. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Memperhatikan : Keputusan Hukuman Disiplin Nomor..... tanggal..... bulan.....20..... atas nama.....NRP..... anggotadengan hukuman disiplin berupa teguran/ penahanan..... selama(.....) hari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Menjatuhkan Sanksi Administratif kepada..... NRP..... berupa:

- a. Pendidikan : Kesempatan mengikuti dan masuk Dikbangum atau yang disetarakan ditunda selama..... periode pendidikan;
 - b. Jabatan :.....; dan
 - c. Pangkat : Kenaikan pangkat ditunda selama..... periode.
2. Keputusan sanksi administratif ini dicatat dalam buku data personel yang bersangkutan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kasal
2. Irjenal
3. Asparam Kasal
4. Aspers Kasal
5. Kadispamal
6. Kadiskumal
7. Kadisminpersal
8. Pembina Korps/Profesi
9. Danpuspomal

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

AUTENTIKASI
KEPALA SETUMAL,



POEDJI SANTOSO
KOLONEL LAUT (S) NRP 9875/P

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda
SIWI SUKMA ADJI

LAMPIRAN III PERATURAN KASAL
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PRAJURIT
TNI ANGKATAN LAUT

FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

KOPSTUK KESATUAN



KEPUTUSAN....(Sebutkan Jabatan)
Nomor Kep//..../20....

tentang

SANKSI ADMINISTRATIF

(....sebutkan jabatan)
Selaku
ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM,

Menimbang : a. bahwa.....(sebutkan pangkat, nama, NRP, jabatan, kesatuan), tempat tanggal lahir:, jenis kelamin: kewarganegaraan: agama, alamat tempat tinggal, telah melakukan..... (sebutkan pelanggaran yang dilakukan);

b. bahwa perwira/bintara/tamtama, tersebut di atas telah dijatuhi hukuman pidana penjara.....; dan

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan(sebutkan jabatan) tentang Sanksi Administratif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
2. Peraturan Kasal Nomor.....Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut; dan
3. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Memperhatikan : Putusan Pengadilan Militer...../Pengadilan Negeri..... Nomor..... Tanggal..... Tahun 20..... atas nama..... NRP..... anggota..... dengan hukuman pidana..... selama..... (hari/bulan).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Menjatuhkan Sanksi Administratif kepada..... NRP..... berupa:

- a. Pendidikan: Kesempatan mengikuti dan masuk Dikbangum atau yang disetarakan ditunda selama..... periode pendidikan;
 - b. Jabatan :; dan
 - c. Pangkat: Kenaikan pangkat ditunda selama..... periode.
2. Keputusan sanksi administratif ini dicatat dalam buku data personel yang bersangkutan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kasal
2. Irjenal
3. Aspac Kasal
4. Aspers Kasal
5. Kadispamal
6. Kadiskumal
7. Kadisminpersal
8. Pembina Korps/Profesi
9. Danpuspomal

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,
tertanda

SIWI SUKMA ADJI



LAMPIRAN IV PERATURAN KASAL
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PRAJURIT
TNI ANGKATAN LAUT

FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN MILITER

KOPSTUK KESATUAN



KEPUTUSAN....(Sebutkan Jabatan)
Nomor Kep/..../..../20....

tentang

HUKUMAN DISIPLIN MILITER

(.....sebutkan jabatan)
Selaku
ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM,

Menimbang : a. bahwa.....(sebut pangkat, nama, NRP, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir: , jenis kelamin....., kewarganegaraan..... agama....., alamat tempat tinggal....., telah melakukan.....(sebutkan perbuatan yang dilakukan);

b. bahwa perbuatan perwira/bintara/tamtama, tersebut di atas melanggar Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014; dan

c. bahwa perwira/bintara/tamtama tersebut di atas, sudah/belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer; dan

2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan terhadap perkara disiplin tersebut di atas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Menyatakan..... (sebut pangkat, nama, NRP), bersalah melakukan pelanggaran disiplin.....(sebutkan perbuatan yang dilakukan).
2. Menghukum.....(sebut pangkat, nama, NRP), dengan hukuman.....(sebutkan jenis hukuman yang dijatuahkan).
3. Putusan hukuman disiplin ini dicatat dalam buku hukuman dan buku data personel yang bersangkutan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal _____

.....(Sebutkan Jabatan)
Selaku Ankum,

Terhukum,

Nama
Pangkat, Korps, NRP

Nama
Pangkat, Korps, NRP

Tembusan:

1. Kasal
2. Irjenal
3. Asparam Kasal
4. Aspers Kasal
5. Kadispamal
6. Kadiskumal
7. Kadisminpersal
8. Pembina Korps/Profesi
9. Danpuspomal

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda

SIWI SUKMA ADJI

